

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/1956/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN  
KESEHATAN NOMOR HK.02.02/A/289/2024 TENTANG TIM PENYUSUN  
RENCANA INDUK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana induk bidang kesehatan yang memuat pengalokasian anggaran kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kebutuhan program nasional dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja, telah dibentuk Tim Penyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dengan adanya mutasi/pergantian pegawai yang berdampak pada susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/289/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Nomor HK.02.02/A/289/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7);
  5. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/289/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR HK.02.02/A/289/2024 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA INDUK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025-2029.

Pasal I

Ketentuan mengenai keanggotaan Tim Penyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/289/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan Tahun 2025-2029 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal II

Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2024

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/1956/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN  
KESEHATAN NOMOR HK.02.02/A/289/2024  
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA INDUK  
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA INDUK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025-2029

I. PENGARAH

- A. Ketua : Sekretaris Jenderal.
- B. Anggota : 1. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;  
2. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan;  
3. Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan.

II. PELAKSANA

- A. Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.
- B. Sekretaris : Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan.
- C. Anggota : 1. Zan Susilo Wahyu Mutaqin (Sekretariat Jenderal);  
2. Rudi Supriatna Nata Saputra (Inspektorat Jenderal);  
3. Aisyah Deny Agustiningih (Sekretariat Jenderal);  
4. Ani Nurhayati, SH, MH (Sekretariat Jenderal);  
5. dr. Susiyo Luchito (Sekretariat Jenderal);  
6. Galih Putri Y. U (Sekretariat Jenderal);  
7. Handry Mulyawan (Sekretariat Jenderal);  
8. Maliki Arif Budianto (Sekretariat Jenderal);  
9. Moch. Mahmudi, SH, MIKom (Sekretariat Jenderal);  
10. Okta Iskandaria (Sekretariat Jenderal);  
11. Rini Yusrini (Sekretariat Jenderal);  
12. Santy Komalasari (Sekretariat Jenderal);  
13. Widhy Reza Putra (Sekretariat Jenderal);  
14. dr. Ari Rachmawati (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat);  
15. Iman Surahman (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat);

16. dr. Ida Bagus Anom Suryadiputra (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan);
17. drg. Christiana Eka Nartiawaty Hendarjudani (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan);
18. Ruri Purwandani (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan);
19. Astuti Purbaningsih (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit);
20. Indra Jaya (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit);
21. Nuni Anindita (Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan);
22. Sekar Tyas Hutami (Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan);
23. Muhammad Sopar (Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan);
24. Radinal Husein (Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan);
25. Yunita Enggar Prastiwi (Inspektorat Jenderal);
26. Bondan Wicaksono Adhi (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan);
27. dr. Eva Herlinawaty (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan);
28. Sari Ramadhani (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan).

- III. SEKRETARIAT : 1. Amira Putri Dewi (Sekretariat Jenderal)
2. Dirgantara Eka Saputra (Sekretariat Jenderal)
  3. Djembar Wibowo, SKM (Sekretariat Jenderal)
  4. dr. Julia Rahmadona (Sekretariat Jenderal)
  5. Elizabeth Simamora (Sekretariat Jenderal)
  6. Kartika (Sekretariat Jenderal)
  7. Palupi Widyastuti (Sekretariat Jenderal)
  8. Roni Razali (Sekretariat Jenderal)
  9. Veronica Wulan Dwi Astuti (Sekretariat Jenderal)
  10. Yulius Widiyantoro (Sekretariat Jenderal)

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003